

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

وَقُوفٌ (wakaf) bila dijamakan menjadi وَأَوْقَافٌ dan لَوْقُفٌ, sedangkan kata kerja (*fi'il*) adalah وَقَفَ .Adapun penggunaan kata kerja أَوْقَفَ menurut kitab *Tadzkirah* karya Allamah Al-Hilli, terbilang langka. Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah.¹ Wakaf adalah perkara yang disunnahkan (mustahab), makna wakaf menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya.

Wakaf menurut istilah *syara* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.² Didalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan , menahan seperti yang telah dijelaskan diatas.

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “ Fiqih Lima Mazhab”, (Jakarta: Lentera, 2011) cet.27, h. 635.

² Adijani Al-Alabiji, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan praktek*,(Jakarta, PT Raja Grafindo persada:2004), cet. 5, h.25.

Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk *waqf* dan *ahbas* untuk *habs*.³

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh wa-qif dan dalam batasan hukum syariat.⁴ Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.⁵ Adapun menurut Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2004 (Tentang Wakaf) bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (wakif, nazhir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf).

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI-Press,2012), h 80

⁴ A Rodli Makmun, *Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia Studi pandangan ulama mataram tentang Wakaf Tunai*,(Yogyakarta,Stain Po Press:2014), h.29.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media:2003),cet. 1, h. 233

Menurut Imam Abu Hanifah. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqf* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqf*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.⁶

Menurut Imam Malik menafsirkan wakaf adalah perbuatan menahan harta didalam kekuasaan *waqf* dari berbagai transaksi dan mendermakan hasilnya pada sektor - sektor kebajikan.

Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqaf* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf , *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013, h 2

B. Dasar Hukum Wakaf

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.⁷ Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

Dasar hukum wakaf dari Al-Qur'an, Kata waqaf digunakan dalam al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-an'am, 6:27, 30, saba, 34:31 dan al-Saffat, 37:24, ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan," dan tahanlah mereka (ditempat perhentian), karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan

⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia.....*, h. 26.

neraka.⁸ Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an namun demikian ditemukan petunjuk umum. Firman Allah :

1. QS. Al-Baqarah, 2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَفَعْنَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِدِ
يَهُ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi Maha Terpuji.” (QS.Al.Baqarah (2) : 267)⁹

Dalam ayat-ayat yang lalu Allah memberikan gambaran sebagusnya orang yang mengeluarkan infaknya yaitu dengan ikhlas karena Allah, berniat mensucikan diri dan menjauhkan perasaan riya'. Setelah Allah menjelaskan sikap yang seharusnya dipakai oleh orang yang menginfakkan hartanya, yakni tidak

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, h. 481.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h.45.

menyebut-nyebut amalnya dan tidak menyakiti, maka gambaran Allah itu sangat jelas, yang di dalamnya terkandung tuntunan yang berkait dengan si pemberi infak dan cara-cara memberikannya.

Lalu, Allah menjelaskan tentang jenis harta yang akan diinfakkan oleh yang bersangkutan. Yakni, hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi, agar tuntunan dan nasihat infak ini menjadi bulat dan sempurna.¹⁰

2. QS.Ali ‘Imran, 3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah maha mengetahui.” (QS.Ali-Imran (3) : 92)¹¹

Kemudian, di sini Allah SWT, berfirman bahwa tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah : K. Ansorhori Umar Sitanggal dkk (Semarang : Pt. Karya Toha Putra , 1992), Juz 1, h 69

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ...,h.62.

Allah dengan harta kesayangan dan yang kalian muliakan secara ikhlas dan disertai niat yang baik. Tetapi, orang-orang yang menganggap dirinya seperti itu lebih mengutamakan memilih harta benda dari pada mendapatkan ridho Allah SWT. Seandainya seseorang di antara kalian menginfakkan sesuatu dari harta bendanya, maka sesungguhnya ia hanya menginfakkan harta miliknya yang paling rendah dan yang paling tidak di senangi lantaran kecintaannya terhadap harta benda melebihi cintanya kepada Allah Swt., dan kesenangan menimbun lebih tinggi dari pada yang ada di sisi Allah Swt.¹²

3. QS.Al-Hajj, 22:77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٧٧}

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.¹³

¹² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, , h 361

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., h.341.

Dasar hukum wakaf dari hadist.

1. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Dari Abu Hurairah R.A. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “ jika anak adam telah meninggal, maka putus semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya ”.*¹⁴

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

2. Selanjutnya dalam Hadist riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah di jelaskan

¹⁴ Ibnu hajar al-asqalani, *buluqul maram*, , h.543.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسْتَأْذِنُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ
 أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ
 أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا , قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي
 الْفُقَرَاءِ . وَ فِي الثَّرْبِيِّ وَ فِي الرَّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ,
 وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ .
 وَ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا . متفق عليه . ولفظ لمسلم
 وفي رواية للبخاري : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ
 يُنْفَقُ ثَمَرُهُ .

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata: “ Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap kepada Nabi Saw untuk meminta musyawarah tentang tanah itu. Katanya” ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar yang belum kudapatkan harta yang lebih berharga dari pada itu menurut pandanganku”. Sabda Rasulullah: “jika kamu hendak /suka wakafkanlah pokoknya dan sedekahlah hasilnya”. Ibnu Umar (perawi) berkata: “ maka Umar menyedekahkannya; sesungguhnya pokoknya tidak boleh dijual, diwaris dan tidak boleh dihadiahkan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, Ibnu Sabil san tamu. Tidaklah terlarang atas orang yang menguasainya memakan dari hasilnya dengan cara yang baik dan member makan sahabatnya dengan tidak mengambil harganya. H.Muttafaq alaihi. Lafazh Hadits

bagi Muslim. Dalam riwayat lain bagi Imam Bukhori diterangkan: “Umar menyedekahkan pokoknya dan tidak boleh dijual, dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.”¹⁵

C. Sejarah Wakaf

1. Sejarah Wakaf pada Masa Rasulullah

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemui sumber yang menyebutkannya secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum Islam lahir, belum dikenal wakaf. Begitu juga halnya bahwa orang-orang jahiliyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf.

Sejalan dengan itu juga Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada jaman jahiliyah tidak ditemukan suatu indikasi yang menunjukkan bahwa mereka pernah melakukannya. Mereka tidak pernah mewakafkan rumahnya ataupun tanahnya yang saya ketahui, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya wakaf (*habs*) itu khusus milik orang Islam". Pendapat yang senada juga datang dari An-Nawawi, " wakaf itu khusus ada bagi orang

¹⁵ Al Hafizh bin Hajar Al'Asqalani, *Buluqhul Maram*,h.544.

orang muslim”. Ini artinya pada zaman sebelum Islam datang wakaf belum dikenal.¹⁶ Sayyid Sabiq, lebih tegas menyatakan munculnya istilah wakaf setelah Islam datang dan berkembang. Kemudian semakin populer setelah Nabi Muhammad SAW. Secara langsung mempraktekannya. Seperti yang dilakukan Ibnu Umar yang mendapatkan sebidang tanah perkebunan di Khaybar yang kemudian beliau menyedekahkannya kepada orang fakir miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah.

Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk masjid. Bahwa dalam Perselisihan ini yang terkait dengan persoalan sejarah wakaf yang dipraktikkan oleh Rasulullah berupa tujuh lokasi perkebunan korma yang sangat terkenal, yaitu *al-‘Araf*, *al-shafiyah*, *al-dalal*, *al-misyab*, *barqah*, *al-husna* dan *masyrah ummi Ibrahim* dengan wakaf yang dipraktikkan oleh Umar bin al-Khattab di kawasan Khaybar. Wakaf yang

¹⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*....., h. 12.

diperaktikan oleh rasulullah berasal dari *muhairiq*, yaitu seorang yahudi yang telah gugur dalam *perang uhud* sementara wakaf yang dilakukan oleh umar bin khatab adalah sejumlah kafling yang diperoleh setelah penaklukan wilayah itu(setelah perang uhud). Apabila dilihat dari aspek historis tentunya sudah jelas karena perang uhud terjadi pada 3 hijriah sedangkan perang khaibar terjadi pada tahun ketujuh, dengan demikian perselisihan mengenai siapakah orang yang pertama kali melakukan wakaf tentu dapat diselesaikan oleh rasulullah, kemudian umar bin khattab.¹⁷

2. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia.

Pada masa pra kemerdekaan republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan demak, kerajaan pasai dan sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan

¹⁷ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di pondok Modern Darussalam Gontor)*,(kementrian Agama:2010),h.92.

kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia. Maka tidak jarang orang Indonesia membangun masjid, pesantren dan sekolah untuk bersama – sama secara bergotong royong.¹⁸

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemukan sumber yang menyebutkan secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum islam lahir belum dikenal istilah wakaf.¹⁹ Berdasarkan sejarah, perwakafan di Indonesia sudah ada sebelum masuknya Islam ke Tanah Air, akan tetapi belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada masa kesultanan, peraturan perwakafan seluruhnya mengacu pada ketentuan yang didasarkan pada hukum fikih yang diresepsi oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keagamaan (menjadi hukum adat).

¹⁸ Sumuran Harahap, *Pedoman Pengelolaan.....*, h.22

¹⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan.....*h.12

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga wakaf mulai diatur, akan tetapi hanya terbatas pada wakaf tanah yang umumnya digunakan untuk kegiatan ibadah saja seperti masjid dan mushalla. Pada tahun 1905, pemerintah menunjukkan perhatian terhadap lembaga wakaf dengan adanya ketentuan pendaftaran wakaf. Melalui prosedur, pihak waqif atau nazir atas nama masyarakat wajib mendaftarkan lembaga wakaf yang dikelolanya kepada pemerintah (Bupati) sedangkan pihak pemerintah berkewajiban menerbitkan sertifikat wakafnya dengan tujuan untuk melindungi keberadaan lembaga wakaf. Pada tahun 1931, pihak pemerintah memberikan persyaratan bahwa saat pendirian wakaf (rumah ibadah) maka tidak boleh memicu konflik baik itu antar maupun intern umat beragama.

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui departemen agama. Walaupun sebenarnya undang -undang tentang perwakafan tanah, lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang tentang perwakafan tanah, pemerintah melalui departemen agama

melahirkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf, antara lain :

1. Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953
2. Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan, merupakan tugas bagian D (ibadah sosial) jawatan urusan agama berdasarkan surat edaran tanggal 8 Oktober 1956 No. 5/D/1956
3. Peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pada tanggal 17 mei 1977.
4. Pada tanggal 10 juli 1991 dikeluarkan intruksi presiden RI no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
6. Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2018 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

Ternyata praktek wakaf dan perkembangan dalam sejarah Islam pada umumnya dan khusus di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi. Belajar dari sejarah, layar kiranya di era reformasi ini Indonesia mencoba menjadikan wakaf sebagai solusi alternative untuk mengatasi krisis ekonomi yang tidak kunjung usai. Islam dengan konsep ekonominya akan mampu memperingan penderitaan ekonomi bangsa yang menjerit relung nadi Indonesia.

D. Rukun Dan Syarat Wakaf.

Para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam pandangan mengenai pengertian dari wakaf. Akan tetapi mereka sepakat perlu membahas mengenai rukun dan syarat wakaf. Rukun adalah sesuatu yang menentukan adanya hukum itu dan merupakan bagian darinya. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
- c. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- d. *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²⁰

2. Syarat Wakaf.

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut :

²⁰ Juhaya S. Praja,., *Perwakafan Di Indonesia*. (Bandung:Yayasan Piara, 1997), h.27.

a. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabarru' (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang waqif adalah cakap melakukan tindakan tabarru. Artinya sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan waqif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Kepailitan akan menghalangi seseorang mewakafkan, karena masih ada kewajiban seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya. orang yang mau memberikan wakaf haruslah memiliki kecakapan hukum dan dia bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi 4 (empat) kriteria:²¹

1. Merdeka

Bebas dari segala hal, baik hamba sahaya dan sejenisnya. Menurut al baijuri hambasahaya tidak sah melakukan perwakafan, akan tetapi abu zahrah mengatakan bahwa para fukoha sepakat, boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya.

²¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta, Dompet Dhuafa Republika dan IIMan:2004), cet.1,h.219.

2. Berakal sehat

Menurut asy-syarbini, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

3. Dewasa

Menurut asy -syarbini, wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa maka tidak sah hukumnya. Karena dipandang belum cakap melakukan akad.

4. Tidak berada dibawah pengampuan

Menurut Al- baijuri, orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru''*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah, tetapi berdasarkan *istishan*, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya *sah*. Karena tujuan dari wakaf adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk suatu yang tidak benar.

Dan rukun wakaf ini saya akan menjelaskan tentang boleh dan tidaknya wakaf bagi wakif non muslim.

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Para ulama²² sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat *mal mutaqaawim* yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang manfaatnya kekal dalam arti bahwa barang/bendanya tidak rusak ketika manfaatnya dipergunakan. Dalam perwakafan agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat:

1. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika di ambil manfaatnya.
2. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
3. Bukan barang haram dan najis.²²

²² Adijani Al-Alabij, *perwakafan tanah*.....h.33

c. Tujuan wakaf (*al-mauquf 'alaih*).

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena, wakaf merupakan amal ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka wakaf harus diberikan dan bertujuan untuk kebaikan. Pemanfaatan wakaf untuk kemaksiatan dilarang, karena bertentangan dengan syariat.

d. Ikrar wakaf (*shighat*).

Ikrar (*shighat*) adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyampaikan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar wakaf berarti waqif menyampaikan kehendaknya yaitu menyerahkan sebagian hartanya kepada pengelola wakaf untuk kepentingan umum. Shighat itu mempunyai syarat yaitu shighat itu tidak digantungkan. Tidak diiringi syarat tertentu jelas dan terang. Tidak menunjukan atas waktu tertentu atau terbatas. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan. Karena tindakan mewakafkan sesuatu dipandang sebagai hukum sepihak maka dengan pernyataan si wakif itu merupakan ijab

dengan sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga pernyataan Qabul” dari maukuf alaih. Yang menerima tidak disyaratkan Qabul. Dalam ibadah wakaf hanya ada ijab tanpa qabul.²³ *Sighat Qabul* menurut kalangan malikiyah, syafiiyyah dan sebagian hanabillah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak, kepatutan untuk menerima, sebagaimana hibbah dan wasiat.²⁴

E. Manfaat Wakaf.

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

²³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan*...h.20-21

²⁴ Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... h 276

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
- b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- c. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.²⁵

Wakaf di samping mempunyai nilai ibadah juga sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, di samping dana-dana

²⁵ Masjfuk Zuhdi, (*Studi Islam*, (, Jakarta: PT Raja Persada, 1993), cet.2,h.77-79.

sosial lainnya, kepincangan diantara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan atau jurang antara si miskin dan si kaya dapat dipertepis dan dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan seperti masjid, mushola, gedung-gedung pendidikan akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.

Hikmah wakaf itu termasuk hikmah yang paling besar dan nikmatnya kembali kepada orang yang menerima wakaf termasuk nikmat yang paling besar. Bahwasannya diantara orang fakir ada juga yang tidak mampu berusaha. Adakalanya masih kecil atau karena lemah tenaganya oleh sebab penyakit atau selain penyakit seperti orang yang tidak mampu bekerja keras di perusahaan-perusahaan atau tempat lainnya yang termasuk pekerjaan laki-laki.²⁶

²⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,....., h. 40-41

Wakaf dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Di lain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, di samping itu hikmah lain ialah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar manusia mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi, sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhwah islamiyah dan menjadi persatuan umat. Hikmah tersebut dapat berupa keuntungan-keuntungan seperti yang terdapat dalam wakaf ahli yang sesuai sekali dengan jiwa hukum islam yakni wakaf yang ditunjukkan untuk menjaga pihak yang diberi wakaf (keluarga) agar tidak jauh fakir miskin. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu pihak mustahik akan terpelihara dan harta itu tetap utuh sehingga melahirkan produktivitas yang dinamis dan menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga utama berdirinya sesuatu masyarakat dan Negara yang bahagia.²⁷

²⁷ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia.....*,h.31.